



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan normatif dan empiris.

Pendekatan normatif dilakukan dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu mengenai Pelaksanaan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Bandar Lampung.

Pendekatan empiris dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan-kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat yang didapat dari hasil data di lapangan.

Penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan terutama Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perpajakan.

3.2 Sumber dan Jenis Data

3.2.1 Data Primer

Data primer diperoleh dari studi lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara dengan Wajib Pajak yang berjumlah tiga orang yaitu Andrizal Kepala Bagian Teknik Kantor PTPN VII, Lampung, Agus Nurayanto, dan Heriyanto. PPAT yang berjumlah dua orang yaitu Nuryati,SH., dan Edyawaty, S.H serta Gito Budi Naryanto Kepala Seksi Pengolahan Data dan Seksi Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandar Lampung. Wawancara juga dilakukan di kantor kecamatan sukame yaitu dengan Drs. Emil Riyadi Kasubbag Umum Kecamatan

3.2.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi dokumentasi dan literatur dalam mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis. Asas-asas, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum yang menyangkut tentang Pelaksanaan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Bandar Lampung.

Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 - a) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997
 - b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000
 - c) Berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan pajak.

- d) Berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan pajak.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :
 - a) Kepustakaan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - b) Hasil Penelitian yang menyangkut pelaksanaan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus.

3.3 Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini ditempuh dengan studi lapangan dan studi kepustakaan:

- 1) Dalam penelitian ini untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer tersebut berupa hasil wawancara / pendapat subjek pajak penelitian tentang segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pelaksanaan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Bandar Lampung.
- 2) Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mengutip bahan literatur, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi pembahasan.

3.3.2. Pengolahan Data

Dari data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan digunakan metode-metode sebagai berikut:

- 1) Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan pada data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 2) Klasifikasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan serta sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

3.4 Analisis Data

Semua data-data yang dikumpulkan dan diperoleh baik dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau responden dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan serta semua informasi yang didapat akan dianalisa secara kualitatif yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya ditafsirkan atau diimplementasikan untuk menjawab permasalahan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif dari segi yuridis empiris. Analisis yuridis digunakan untuk mendeskripsikan kepastian hukum tentang pelaksanaan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Bandar Lampung.

Tujuan analisis ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai pelaksanaan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Bandar Lampung.

Hasil studi kepustakaan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari wawancara, sehingga diperoleh pandangan tentang pelaksanaan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Bandar Lampung.